

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia semua orang sama dimata hukum apakah itu pria atau wanita tidak mengenal kelompok cacah atau kelompok kaya, juga tidak mengenal suku atau golongan, demikian pula dalam masalah perkawinan di Indonesia seharusnya tidak mengenal perkawinan menurut undang-undang atau perkawinan menurut agama karena secara hukum kedua macam perkawinan tersebut sama dimata hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Demikian pula hukum Islam tidak memandang perbedaan antara pria dan wanita yang telah menikah, apakah perkawinannya dilakukan berdasarkan agama atau hukum positif, yang membedakan manusia dengan manusia lainnya dalam Islam adalah kadar ketakwaannya sebagaimana diatur dalam Al-quran surat (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat diatas menegaskan bahwa siapapun manusianya dan apapun yang diperbuatnya termasuk dalam pelaksanaan perkawinan setelah syarat sahnya terpenuhi yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah kadar ketakwaannya. Menurut Tafsir Ibnu Katsir, arti dasar dari "takwa" adalah:

menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Ubay bertanya, "Pernahkah kamu berjalan di jalan yang penuh duri?" Umar menjawab, "Ya." Ubay bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan?" Umar menjawab, "Aku menggulung lengan bajuku dan berusaha (melintasinya)." Ubay berkata, "Inilah (makna) takwa, melindungi seseorang dari dosa dalam perjalanan kehidupan yang berbahaya sehingga ia mampu melewati jalan itu tanpa terkena dosa."¹

Pendapat Umar mencerminkan bahwa dalam segala aspek kehidupan ini harus terhindar dari perbuatan dosa yang pada implementasinya dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan.

Dua ketentuan diatas apabila di proyeksiakan terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia maka terlebih dahulu harus ditinjau dari dua aspek yaitu perkawinan menurut hukum positif dan perkawinan menurut hukum Islam.

Dalam pandangan hukum positif perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Muhammad Saed Abdul-Rahman (2009). *The Meaning and Explanation of the Glorious Qur'an (Vol 1) 2nd Edition*. MSA Publication Limited. p. 63. [ISBN 978-1-86179-763-6](#).

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

Pengertian ini menegaskan tentang perkawinn sebagai ikatan lahir dan bathin yang bahagia dan kekal atas dasar ibadah kepada Allah, sementara dalam pandangan Hukum IslamSlamet Abidin berpendapat bahwa Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, sebagai sesuatu yang paling baik yang dipilih Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya². Pendapat ini menambahkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Di Indonesia sahnya perkawinan dalam hukum positif diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan.
5. Ijab dan Qabul

Ketentuan diatas menyimpulkan bahwa apabila pernikahan tidak memenuhi lima ketentuan di atas, atau salahsatunya tidak bisa dipenuhi, maka pernikhannya tidak dapat dilangsungkan.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
hal.: 9

Menurut pendapat salah satu pakar hukum Islam yaitu, Mohd Idris Ramulyo yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah:

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon suami dan calon isteri;
- b. Wali nikah;
- c. Dua orang saksi, dan
- d. Ijab dan qabul.³

Syarat perkawinan tersebut tidak ada perbedaan dengan hukum positif atau dalam pengertian lain bahwa syarat perkawinan baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam adalah sama.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan dalam perkawinan di kemudian hari, Mohammad Daud Ali menyebutkan bahwa: dalam perkawinan terdapat salah satu asas yang disebut Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah An-Nisaa' (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.⁴

Pada implementasinya perkawinan tidak perlu di persoalkan apakah itu perkawinan *sirri* yang sah menurut hukum Islam ataupun perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, karna tujuan perkawinan hanya dapat dicapai dengan selalu

³Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 72

⁴Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990, hal.: 125.

taat terhadap asas sebagaimana tersebut di atas. Karena dalam asa tersebut posisi suami dan istri adalah sama, sehingga segala hal yang timbul darinya adalah sama.

Uraian di atas tidak menunjukkan adanya perbedaan prinsip tentang sahnya perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut seharusnya sama, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat terjadi diskriminasi, artinya bagi istri yang menikah secara *sirri* (tersembunyi) atau menikah di bawah tangan seolah-olah tidak ada perlindungan hukum terhadap mereka.

Hal ini bisa berimplikasi terhadap status anak, harta bersama dan harta waris. Perkawinan *sirri* ini khususnya di Indonesia bisa saja meniadakan hak-hak istri *sirri* terhadap harta bersama, harta waris dan status anak. Sebagaimana telah terjadi pada kasus yang menimpa artis Machicha Muchtar binti H. Muchtar Ibrahim yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.58/KH.M&M/K/VIII/2010 yang isi putusannya mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan dan status anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS DAN HAK HARTA BERSAMA BAGI ISTRI SIRRI DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka beberapa persoalan yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompilasi hukum Islam dan hukum Islam mengatur tentang syarat syah perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan sirri dimasyarakat?
3. Bagaimana perlindungan hukum status anak, hak harta bersama dan hak harta waris bagi istri yang dinikah secara *sirri*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini, ialah :

1. untuk mengetahui bagaimana kompilasi hukum Islam dan hukum Islam mengatur tentang syarat syah perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan *sirri* dimasyarakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang status anak, hak harta bersama, dan hak harta waris bagi istri *sirri*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaan tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum khususnya pada bidang perkembangan hukum Islam di Indonesia, terkait status anak, hak harta bersama dan hak harta waris bagi istri yang dinikah secara *sirri*.

2. Kegunaan Praktis

- a. memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai perkembangan hukum Islam khususnya terkait status anak, hak harta bersama dan hak harta waris bagi istri yang dinikah secara *sirri*. Dalam prakteknya di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya dilingkungan Peradilan Agama Untuk menjadi bahan pertimbangan agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi istri yang dinikah secara *sirri* terkait status anak, hak harta bersama dan hak harta waris. Dapat terjaga dengan baik

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Rumusan di atas menggarisbawahi tiga hal, pertama bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang kedua tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sedangkan yang ketiga pelaksanaan perkawinan di dasarkan kepada ibadah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum melaksanakan perkawinan para pihak akan lebih apabila mempelajari ketentuan asas perkawinan, hal ini diperlukan Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan dalam perkawinan di kemudian hari, azas⁵ perkawinan tersebut adalah:

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita

⁵Ibid, Daud Ali, hlm. 124 - 126

adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an surah

An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur"an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur"an surah An-Nisaa" Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan

darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri .

Pelaksanaan perkawinan menurut hukum positif Indonesia harus memenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana diatur dalam Bab II Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam perkawinan harus didasarkan kepada syaratnya, karena apabila tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat-syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya;
- b. Dihadiri dua orang saksi laki-laki;
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.⁶

Selain syarat juga dalam Hukum Islam menentukan adanya rukun perkawinan. Rukun perkawinan merupakan sesuatu yang hakikat atau mutlak harus ada dalam satu perkawinan, karena apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Menurut Mohd Idris yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi, dan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990, Hal. 27

e. Ijab dan qabul⁷.

Dapat kiranya disimpulkan bahwa ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, hal berimplikasi terhadap akibat hukum yang ditimbulkannya seperti keturunan atau anak menjadi sah pula statusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Terkait Pasal 43 ayat satu yang berbunyi” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga bunyi pasal tersebut diubah menjadi: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan tersebut telah melahirkan paradigma baru dalam sistem hukum perkawinan khususnya bagi muslim di Indonesia yang menikah secara *sirri* atau tidak mempunyai surat nikah. uji materi tersebut

⁷Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal. 72

dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012.

Saat ini telah memberikan perubahan pola pikir hukum tentang status anak di Indonesia, dengan demikian baik mereka yang telah menikah apakah mempunyai surat nikah atau tidak mempunyai surat nikah apabila mempunyai anak, maka anaknya adalah anak yang syah, hal ini menggambarkan secara otomatis, maka perkawinannya juga adalah syah. Oleh karenanya terkait dengan hak harta bersama dan hak harta waris melekat secara hukum sebagai akibat hukum.

Harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama⁸. Pengertian mendasar dari harta bersama adalah harta yang dipergunakan bersama antara suami dan istri, pengertian ini lebih menitikberatkan terhadap sisi teknisnya.

Uraian di atas, sejalan dengan bunyi Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

⁸Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Cet.ke VII, hal. 342.

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun asal usul harta dalam perkawinan menurut Sayuti Thalib berasal dari empat sumber yaitu:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan⁹.

Di Indonesia pembagian harta bersama khususnya dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur pembagian secara tegas. Karenanya ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97 yang Menyatakan bahwa, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Artinya ketentuan 50% ; 50% pembagian harta bersama bukanlah harga mati, karena apabila ada perjanjian lain dalam perkawinan bisa saja pendistribusiannya akan berbeda. Namun apabila dilihat dari tugas dan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai petugas yang mengatur secara sederhana dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam berumah tangga maka seyogyanya mendapatkan bagian 50% ; 50%.

⁹Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, Cet.V, 1986, hal.

Di Indonesia pada saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, satu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua sistem hukum kewarisan adat¹⁰ dan sistem hukum kewarisan Islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan pelaksanaannya. Beragam sistem hukum kewarisan tersebut memberikan implikasi terhadap pemaknaan pengertian hukum waris, sebagaimana diuraikan di bawah ini¹¹

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan *faraidh*. Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* atau diIndonesiakan menjadi *faraidh* yakni bentuk jamak dari *al-faraidhah* yang bermakna al-mufradhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.¹²

¹⁰Bagir manan, Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik), (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 20-21.

¹¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet.3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 6.

¹² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm 11.

Para fuqaha¹³ mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut: hukum kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya

Dua pengertian di atas menjelaskan bahwa pengalihan kepemilikan dalam hukum Islam berjalan secara otomatis dan dilakukan ketentuan yang sangat ketat dan besaran penerimaan masing-masing ahli waris telah ditentukan secara ketat dan terperinci.

Menurut pasal 171 huruf a KHI menyatakan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (irkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf b, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

KHI mengisyaratkan bahwa ketika seseorang meninggal, maka sedapat mungkin melakukan permohonan ke pengadilan untuk menentukan siapapa yang lebih berhak dan berapa bagian ahli waris masing-masing.

¹³ Rachmad Budiono, pembaharuan Hukum Kewarisan islam di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 1.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian juga hubungannya dalam penulisan skripsi ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan gejala lainnya . Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas-asas hukum dan pengertian hukum¹⁴ .

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yaitu yang merupakan patokan-patokan untuk bertindak laku yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁴Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 10.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis meliputi tahap-tahap sebagai berikut¹⁵:

a. Penelitian Kepustakaan, Penelitian kepustakaan yang mencakup bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer, antara lain:

a) Melakukan wawancara terhadap masyarakat adat minangkabau terkait pembagian hak waris

b) Melakukan wawancara terhadap ahli agama islam berkaitan dengan pembagian waris islam

c) Melakukan wawancara terhadap ahli hukum waris

d) Al-quraan

e) Melakukan telaah Al-hadist

2) Bahan-bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

a) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan-bahan hukum yang berupa buku-buku, makalah, jurnal, artikel, dan ensiklopedia

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan-bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal sebagai

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

bahan acuan dibidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4) Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data penyusun yang diperlukan dalam kaitannya mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip atau dokumen tertulis yang ada. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial ekonomi, serta hal-hal lain yang dipergunakan untuk melihat objek penelitian secara lebih komprehensif. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variable berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh baik itu berupa data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk kemudian dianalisis. Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum empiris yuridis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian ini penulis memakai metode pengolahan secara kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis (berwujud kasus-kasus), sehingga tidak

dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Setelah melalui tahapan analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik sebuah kesimpulan berupa penjelasan yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh Penulis di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum UNPAD
- c. Media lainnya yang terkait seperti website resmi Mahkamah Agung R.I, website resmi Komisi Yudisial R.I., website Mahkamah Konstitusi R.I., dan media social lain terkait informasi yang menyangkan perilaku para selebritas yang menyangkan para pelaku perkawinan sirriseperti Hamad Dhani dan Mulan Jamila.

G. Jadwal Penulisan

NO	URAIAN	M I N G G U K E									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan/PenyusunanProposal	■									
2	Seminar Proposal		■								
3	Persiapan Penelitian			■							
4	Pengumpulan Data				■						
5	Pengolahan Data					■					
6	Analisis Data						■				
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum							■			
8	Sidang Komprehensif								■		
9	Perbaikan									■	
10	Penjilidan										■
11	Pengesahan										■

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, satu sama lainnya pada setiap bab saling berkaitan, yang terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai: latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penulis angkat sebagai topik, identifikasi masalah yang menjadi landasan kajian, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran yang merupakan jawaban sementara terhadap identifikasi masalah, dan pembahasan mengenai metode penelitian sebagai pisau analisis yang akan digunakan pada bab empat

Bab II membahas mengenai teori-teori yang relevan dengan pengertian perkawinan, asas perkawinan, syarat syah perkawinan, status anak, harta bersama dalam perkawinan dan harta warits.

Bab III, disini penulis akan memaparkan pelaksanaan pelaksanaan perkawinan *sirri* atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatat di hadapan Petugas Pencatat Nikah, seperti yang dilakukan oleh Macica Mukhtas, juga Ahmad Dani dengan Mulan Jamila.

Bab IV merupakan analisis terhadap Pada bagian ini akan diteliti lebih dalam terkait status perkawinan, hak harta waris dan hak harta bersama bagi istri *sirri*.

Bab V merupakan bab penutup dari skripsi .di dalamnya terdapat kesimpulan sebagai jawaban dari identifikasi masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan hak harta waris dan hak harta bersama bagi istri *sirri*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, cet.3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1990.

Bagir manan, Hukum positif Indonesia (satu kajian teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi Puslising, 2004.

Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Mohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Muhammad Saed Abdul-Rahman (2009). The Meaning and Explanation of the Glorious Qur'an (Vol 1) 2nd Edition. MSA Publication Limited. p. 63. ISBN 978-1-86179-763-6

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Cet.ke VII.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, Cet.V, 1986, hal

Rachmad Budiono, pembaharuan Hukum Kewarisan islam di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Pres, Jakarta, Cet.V, 1986.

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press, 1990.

Undang-Undang

Undang-undang No.1 tahun 1974 tetang Perakwinan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang PenjelasanUndang-undang

No.1 tahun 1974 tetang Perakwinan

Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012 tentang status anak luar nikah

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Internet

www.komisiyudisil.go.id.

www.mahkamahkonstistusi.go.id

www,mahkamahagung.go.id